



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 265);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional dinas sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
8. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK).

BAB II

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 2

Sistem pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak meliputi :

- a. Uang Persediaan (UP);

- b. Ganti Uang Persediaan (GU);
- c. Tambahan Uang Persediaan (TU); dan
- d. Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak menetapkan batas jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 setinggi-tingginya dengan ketentuan :
 - a. maksimal 1/12 (satu per duabelas) dari pagu anggaran menurut klasifikasi yang diizinkan untuk diberikan UP untuk masing-masing SKPD selain Kecamatan; dan
 - b. pengajuan maksimal 1 (satu) triwulan untuk masing-masing kecamatan.
- (2) Jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila UP telah terserap paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang diterima.

Pasal 5

Besaran TU dapat diberikan berdasarkan kegiatan yang sifatnya mendesak untuk masing-masing SKPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal

2015

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2015

SERETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIP. 19680225 199903 1 003



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI
 UANG SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2015

UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2015

No. Urut	NAMA SKPD	Jumlah UP (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	500.000.000,00
3.	Puskesmas, Pustu, dan Polindes	100.000.000,00
4.	Rumah Sakit Umum Daerah	140.000.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	300.000.000,00
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000,00
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00
8.	Badan Lingkungan Hidup	100.000.000,00
9.	Kantor Kebersihan dan Pertamanan	100.000.000,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	120.000.000,00
11.	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	100.000.000,00
12.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.000.000,00
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000,00
14.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00
15.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata & Ekonomi Kreatif	80.000.000,00
16.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	60.000.000,00
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	80.000.000,00
18.	Bagian Pemerintahan Umum	150.000.000,00
19.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	40.000.000,00
20.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	40.000.000,00
21.	Bagian Pembangunan	50.000.000,00
22.	Bagian Pertanahan	80.000.000,00
23.	Bagian Hukum dan HAM	60.000.000,00
24.	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	70.000.000,00
25.	Bagian Umum dan Rumah Tangga Pimpinan	400.000.000,00
26.	Bagian Humas dan Protokol	340.000.000,00
27.	Sekretariat DPRD	1.000.000.000,00
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	350.000.000,00
29.	Inspektorat	300.000.000,00
30.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	800.000.000,00
31.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	70.000.000,00
32.	Dinas Pendapatan Daerah	150.000.000,00
33.	Kecamatan Ngabang	45.000.000,00
34.	Kecamatan Air Besar	45.000.000,00
35.	Kecamatan Kuala Behe	40.000.000,00

No. Urut	NAMA SKPD	Jumlah UP (Rp)
1	2	3
36.	Kecamatan Sengah Temila	40.000.000,00
37.	Kecamatan Menyuke	40.000.000,00
38.	Kecamatan Meranti	40.000.000,00
39.	Kecamatan Menjalin	30.000.000,00
40.	Kecamatan Mandor	35.000.000,00
41.	Kecamatan Mempawah Hulu	40.000.000,00
42.	Kecamatan Sebangki	40.000.000,00
43.	Kecamatan Jelimpo	40.000.000,00
44.	Kecamatan Banyuke Hulu	40.000.000,00
45.	Kecamatan Sompak	35.000.000,00
46.	Sekretariat KORPRI	50.000.000,00
47.	Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	45.000.000,00
48.	Kantor Ketahanan Pangan	90.000.000,00
49.	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa	200.000.000,00
50.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	70.000.000,00
51.	Dinas Pertanian	200.000.000,00
52.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	150.000.000,00
53.	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	200.000.000,00
54.	Dinas Pertambangan dan Energi	80.000.000,00

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT